



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/950/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA LABORATORIUM REKAYASA SUMBER DAYA AIR DAN PANTAI
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL, FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa saudara Dr. Ir. Wasis Wardoyo, M.Sc., Kepala Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Pantai, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sedang menderita sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Departemen Teknik Sipil, dipandang perlu mengadakan pergantian Kepala Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Pantai, Departemen Teknik Sipil;
- c. bahwa saudara Dr. Mahendra Andiek Maulana, S.T., M.T. dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Pantai, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Pantai, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1399/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1446/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Masa Jabatan 2020-2025 di Lingkungan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM REKAYASA SUMBER DAYA AIR DAN PANTAI, DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL, FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN KEBUMIHAN, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 7, sekaligus mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 8 dari daftar sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Masa jabatan Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, dan tidak dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA :** Tugas Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mengacu pada tugas dan fungsi laboratorium berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Teknik Sipil;
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTNBH;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 02 Maret 2021
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER ,

MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Para Kepala Biro;
7. Kepala Departemen Teknik Sipil;
8. Para Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
11. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGO SEPLUH NOPEMBER
NOMOR T/950/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM REKAYASA SUMBER DAYA AIR DAN PANTAI, DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL,
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN KEBUMIHAN, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOLONGAN	JABATAN AKADEMIK	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. Ir. Wasis Wardoyo, M.Sc.	196109271987011001	Penata	III/c	Lektor	Kepala Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Pantai, Departemen Teknik Sipil	---
2.	Dr. Mahendra Andiek Maulana, S.T., M.T.	198404092009121005	Penata Muda Tingkat I	III/b	Lektor	---	Kepala Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Pantai, Departemen Teknik Sipil



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER ,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003